KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA KEPADA MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR : 367/KPA.W16-A1/HK1.3/III/2024
NOMOR : 4/KB-KSD/PLK/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-03-2024)** bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

I. YUSRI : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. HERA NUGRAHAYU : Pj. Walikota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11.2.1.3-3930 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama Palangka Raya, merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Palangka Raya, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah;
d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik;
e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, **PARA PIHAK** diwajibkan memiliki muatan standar pelayanan publik yang meliputi sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, serta evaluasi kinerja pelaksana;
f. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan Upaya Penurunan Angka Perceraian, Perkawinan Di Bawah Umur dan Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Layanan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama Kepada Masyarakat Kota Palangka Raya untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

PASAL 2
LOKASI

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan di wilayah Kota Palangka Raya.

PASAL 3
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Pertukaran data, informasi dan layanan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Palangka Raya;
b. Pertukaran data, informasi dan layanan dispensasi kawin;
c. Pemberian layanan administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
d. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palangka Raya;
e. Layanan administrasi, penyuluhan, konsultasi, dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
f. Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya;
g. Layanan Hukum lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(3) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menugaskan Panitera dan/atau Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya dan **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan sesuai dengan bidang yang di kerjasamakan.
(4) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung dan melaksanakan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini dengan adanya kesepakatan **PARA PIHAK** terlebih dahulu.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Apabila Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK KEDUA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

PASAL 10
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.

(2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dalam kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
   a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama;
   b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
   c. informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Kesepakatan Bersama ini berlaku;
   d. informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 12
KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

Instansi	:	Pengadilan Agama Palangka Raya
Alamat Kantor	:	Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya
Nomor Telepon	:	0536-3221289
Email	:	pa_palangkaraya@yahoo.co.id

b. **PIHAK KEDUA** :

Instansi	:	Bagian Pemerintahan, Kota Palangka Raya
Alamat Kantor	:	Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 No.98 Kota Palangka Raya
Email	:	subbagkerjasama.setdapky@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan data informasi korespondensi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat dimaksud.

(3) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos;
c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

PASAL 13
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
HERA NUGRAHAYU	**YUSRI**